PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KANTOR NOTARIS / PPAT MADE SUMADNYANA, S.H.

DAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

TENTANG

PENGUATAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor Pihak Pertama : 07/not.suma/III/2025
Nomor Pihak Kedua : 736/UN48.8/KS/2025

Pada hari ini **Selasa,** tanggal **Empat,** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima,** bertempat di Singaraja, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

1. **Made Sumadnyana, S.H.** : **Kepala Kantor Notaris/PPAT,** berdasarkan Surat Keputusan 07/not.suma/III/2025, yang bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **Notaris/PPAT Made Sumadnyana, S.H.,** berkedudukan di Jl. W.R Supratman No.32, Penarukan, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **I Nengah Suastika** : **Dekan** Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Undiksha Nomor: 2389/UN48/KP/2023 Tanggal 27 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, yang beralamat di Jalan Udayana No.11 Singaraja, Bali, 81116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK,** sepakat untuk membuat dan

Paraf 1: Paraf 2:

Dipindai dengan CamScanner

menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

PASAL 2

RUANG LINGKUP DAN CAPAIAN

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup pelaksanaan Program diantaranya:

a. Menyediakan Program Magang Paling Sedikit 1 (Satu) Semester Penuh;
b. Pengembangan Kurikulum Bersama (merencanakan hasil, konten dan metode pembelajaran);
c. Menyediakan Kesempatan Pembelajaran Berbasis Proyek (PBL);
d. Mengisi Kegiatan Pembelajaran dengan Dosen Tamu Praktisi;
e. Menyediakan Pelatihan *(upskilling* dan *reskilling*) bagi dosen maupun instruktur;
f. Melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi lainnya, misalnya penelitian bersama dan/atau publik asi ilmiah bersama
g. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengabdian kepada Masyarakat dan;
h. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Program Studi Ilmu Hukum dengan data sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan : Perjanjian Kerja Sama bidang Pendidikan dengan Menyediakan Program Magang Paling Sedikit 1 (Satu) Semester Penuh
 Ketua Pelaksana : Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
 Program Studi : Ilmu Hukum

Paraf 1: *Paraf 2:*

Dipindai dengan CamScanner

Capaian dan *output* yang diharapkan:

a. Tersusunnya hasil laporan kegiatan hasil magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan akademis maupun industri
b. Terciptanya lingkungan belajar yang mendorong keterlibatan mahasiswa dalam proyek nyata riset bersama yang relevan dengan bidang studi.
c. Dan lain lainnya

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Rencana Implementasi Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan;
(2) Rencana Implementasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
(3) Rencana Implementasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasakan pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
(4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerja Sama ini;
(5) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian

Paraf 1: Paraf 2:

Dipindai dengan CamScanner

yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

PASAL 5
ANGGARAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini;
(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure,* maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure,* yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa **Force Majeure** tersebut. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya

Paraf 1: *Paraf 2:*

Dipindai dengan CamScanner

sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.

3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lain.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK.**
2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

PASAL 9
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:
Notaris/PPAT Made Sumadnyana, S.H.
Jl. W.R Supratman No.32, Penarukan, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali.
U.p. : Notaris/PPAT Made Sumadnyana, S.H
PIC : Komang Suardita, S.H
Telepon : 085938308380
Faksimile : -
E-mail : made_sumadnyana@yahoo.com

Paraf 1: *Paraf 2:*

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK KEDUA :
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Jl. Udayana No. 11, Bali, 81116
U.p. : Gugus Kerjasama Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
PIC : Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H.
Telepon : 085292854494
Faksimile : (0362) – 25735
E-mail : humas@undiksha.ac.id

(2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PASAL 10
KETENTUAN LAIN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
(2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
(3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
(4) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
(5) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Paraf 1: *Paraf 2:*

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
Kepala Kantor Notaris/PPAT	Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
	Universitas Pendidikan Ganesha
Made Sumadnyana, S.H.	**I Nengah Suastika**

Paraf 1: Paraf 2:

Dipindai dengan CamScanner